



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 50/HK.03.1-Kpt/3305/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEBUMEN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum disebutkan bahwa pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang tentang Pengangkatan, Susunan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KOMisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten No. 261/HK.03.1-Kpt/3305/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan, Susunan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN.
- KESATU : Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : 1. Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah :
- a. merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan

informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;

- b. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
 - c. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
 - d. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 - e. menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum;
 - f. melakukan Pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
2. Tugas dan wewenang Tim Penghubung Layanan Informasi :
- a. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. mengumpulkan, mengelola dan ikut membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
 - c. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada sub bagian hukum.
3. Tugas Desk Pelayanan Informasi dan dokumentasi adalah memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
- KETIGA : Susunan, Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak keputusan
ditetapkan .

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 01 Juli 2020



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEBUMEN
NOMOR 50/HK.03.1-Kpt/3305/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN
TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | YULIANTO, S.Kom., M.Kom | Ketua KPU Kebumen | Pembina |
| 2. | DANANG MUNANDAR, SE | Anggota KPU Kebumen | Pembina |
| 3. | AGUS HASAN HIDAYAT, S.SI., MT | Anggota KPU Kebumen | Pembina |
| 4. | DZAKIATUL BANAT, S.E., M.PD | Anggota KPU Kebumen | Pembina |
| 5. | SOLAHUDIN, ST | Anggota KPU Kebumen | Pembina |
| 6. | DZAKIATUL BANAT, S.E., M.PD | Anggota KPU Kebumen | Tim Pertimbangan |
| 7. | SOLAHUDIN, ST | Anggota KPU Kebumen | Tim Pertimbangan |
| 8. | HANDOYO, S.Sos | Sekretaris KPU Kebumen | Tim Pertimbangan |
| 9. | LILIK BUDIYONO, S.Sos | Kasubag Teknis | Tim Pertimbangan |
| 10. | ARINTA SUPRAPTI, S.E | Kasubag Program dan Data | Tim Pertimbangan |
| 11. | HANDOYO, S.Sos | Sekretaris KPU Kebumen | Atasan PPID |
| 12. | LILIK BUDIYONO, S.Sos | Kasubag Teknis | PPID |
| 13. | ARINTA SUPRAPTI, S.E | Kasubag Program dan Data | Tim Penghubung |

| | | | |
|-----|------------------------------|---|----------------|
| 14 | ARI SISWANTO, S.E | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Tim Penghubung |
| 15. | WAHYU WIDAYAT, SH | Analisis Hukum | Desk Pelayanan |
| 16. | DYAH AYU KARTIKA DEWI, S.Sos | Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan | Desk Pelayanan |
| 17. | ATIKA RATRI, Amd | Pengadministrasi Umum | Desk Pelayanan |
| 18. | SRI HASTUTI, S.Sos | Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan | Desk Pelayanan |
| 19. | WIDIYANTO | Pembantu Bendahara Pengeluaran | Desk Pelayanan |



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEBUMEN
NOMOR 50/HK.03.1-Kpt/3305/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN
TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

